

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
KANTOR KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Jalan Haji Sibli Imansyah - Telpn No.41087-41088 Barabai

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Nomor : KEP **07/I15.7/OT/1996**
tentang .

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPALA KANTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

- Membaca : 1. Permohonan Yayasan Pendidikan **TK IDHATA III**
tanggal **17 September 96** nomor **05/I15.7.5/TK.02/LL/96**
2. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
Labuan Amas Selatan tanggal **23 September 1996**
nomor **314/I15.7.5a/KU/96**
- Menimbang : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/U/1982
tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari
1983, nomor: 081/C/I/83, tentang Izin Tata cara
Pembukaan Sekolah Swasta.
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas
maka guna penertiban sekolah swasta yang baru
dibuka/didirikan oleh yayasan/pihak/swasta di-
pandang perlu diadakan pencatatan pada Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupa-
ten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
a. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983.
b. Nomor 0304/O/1984, tanggal 22 Juli 1984.
c. Nomor 127/C/1993, tanggal 27 Mei 1993.
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud tanggal 24
Oktober 1979 Nomor B2513/Sekj.A/1979.
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Pen-
didikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 5
Februari 1996 Nomor 078/C2/C.96.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Taman Kanak-Kanak **IDHATA III** yang
beralamat jalan **Pancasila Pt.HAMB.** No.
Rt. yang didirikan oleh yayasan **PKK Pantai**
Hambawang "TERCATAT" pada Kantor Depdikbud
Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- Kedua : Sekolah Swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku .
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam satu tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah , maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

DITETAPKAN DI : B A R A B A I
PADA TANGGAL : 23 OKTOBER 1996

A.n. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Kalimantan Selatan
Pgs. Kepala.



YUSRIANSYAH

NIP 130262102

Tembusan :

1. Sesjen Depdikbud
2. Irjen Depdikbud
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propkalsel
5. Kepala Dinas P dan K Tingkat I Kalimantan Selatan
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
7. Kepala Dinas P dan K TK. II Kabupaten HST
8. Sekolah/Yayasan yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Sibli Imansyah No. 1 Barabai Telp. (0517) 41087-41088-41140

BARABAI

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/110/PLS.2/DIK/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan ini menerangkan bahwa sesuai surat Usulan Mohon Izin Operasional Nomor : 800/05/TK/2015

Nama Lembaga	: TK " IDHATA III PGRI "
Jenis Lembaga	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat	: Pantai Hambawang Barat Kec. Labuan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah
Didirikan pada tanggal	: 17 September 1996
Nama Pengelola	: Julaiha
Lembaga Penyelenggara	: Yayasan Al - Maghfirah
Nama Penyelenggara	: Julaiha

Setelah diverifikasi dinyatakan memenuhi syarat untuk diberikan IZIN OPERASIONAL pada Lembaga Taman Kanak-Kanak tersebut :

Dengan Golongan/Rumpun	: Pendidikan
Jenis Lembaga	: Taman Kanak-Kanak
Nama Lembaga	: TK "Idhata III PGRI "
Masa Berlaku	: 24 Maret 2015 s/d 23 Maret 2017

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barabai, 24 Maret 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,



DIA LUBNI, S.Pd,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19611017 198412 1 002